BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Peran

Istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, peran adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.[1] Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah:[2]

> Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Peran merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan. Suatu peran harus mancakup atas tiga hal, yaitu:[3]

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;

---

[1] Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hal. 420.

[2] Carapedia, *Definisi Peran*, 3 November 2011 (online), *carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html* diakses pada tanggal 19 September 2012.

[3] Suwadi, Pengertian Peran, 10 Agustus 2010 (online), www.widyatama.ac.id diakses pada tanggal 19 September 2012.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Analisa terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:[4]

1. Ketentuan peranan;
2. Gambaran peranan, dan;
3. Harapan peranan.

Ketentuan peranan adalah pernyatan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawa perannya, sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan peranannya.

B. Kajian Umum Tentang Pelaksanaan Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha dan sebagaimana) melaksanakan (rancangan dan sebagaimana). Pelaksanaan lebih cenderung kepada hasil dari melakukan sesuatu atau akibat dari suatu usaha. Di dalam masyarakat, pelaksanaan mengenai hukum dapat dinilai dari keefektifitasannya apabila peraturan perundang-undangan itu diakui dan dijalankan oleh masyarakat.

---

[4] Setia Budi, 30 Juli 2010 (online), Pengertian *Peran* , http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf, diakses pada tanggal 19 September 2012.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:[5]

1. Substansi Hukum

   Substansi Hukum adalah inti dari undang-undang itu sendiri.

2. Struktur Hukum

   Struktur hukum adalah para penegak hukum.

3. Budaya Hukum

   Budaya Hukum adalah sikap dari masyarakat tersebut untuk menjalankan hukum.

Peristiwa hukum yang terjadi tidak senantiasa sebagaimana mestinya, sehingga terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das Sollen* adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Dapat diartikan bahwa *das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan *das sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen. Dapat dipahami bahwa *das sein* merupakan peristiwa konkrit yang terjadi.

C. Kajian Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengawasan mempunyai arti yaitu penilikan dan penjagaan. Mengawasi sama dengan melihat dan

[5] Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustofa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Bandung, hal. 13.

memperhatikan (tingkah laku orang), mengamati, menjaga, dan mengontrol. Tugas pengawasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, namun masyarakat umum dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat berperan aktif.

2. Ketentuan Hukum Terhadap Pengawasan Makanan

Gambaran mengenai ketentuan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap keamanan atau kesehatan dalam pengkonsumsian produk dan/atau jasa dapat dijumpai dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

> Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang dietahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Pasal 204 ayat (1) telah dijelaskan bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan dan membagi-bagikan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain akan diancam pidana. Hal ini terlihat bahwa sanksi pidana juga akan dijatuhkan pada seseorang yang telah mengedarkan barang dan/atau yang tidak layak dikonsumsi. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengawasan juga terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

> Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata menganggap seseorang yang telah mengedarkan makanan yang berbahaya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengharuskan mengganti

kerugian sesuai yang diderita oleh orang yang telah menggunakan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang mengedarkan:

a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugiakan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakti atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 Tentang Pangan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang membahayakan seseorang. Apabila tetap mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standarisasi yang telah diberlakukan oleh pemerintah maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang dikenakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi yang berupa pencabutan ijin melakukan usaha.

Selain itu pengawasan makanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan tiang terpenting dalam pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen terhadap pengawasan makanan terletak pada Pasal 4

mengenai hak konsumen, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan Pasal 29 dan Pasal 30 mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijanjikan.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
   a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
   c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
   d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
   e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
   f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
   g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
   h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
   i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
   j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
   a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
   b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
   c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciriciri kerja atau aksesori tertentu;
   d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
   e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
   f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
   g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
   h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
   i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
   j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
   k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 29

1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang yang juga mengatur mengenai pengawasan makanan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

Pasal 111 ayat (1)

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Pasal 111 ayat (6)

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang beredar dalam masyarakat harus sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila makanan dan minuman yang beredar tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan maka menurut Pasal 111 ayat (6) pemerintah mempunyai hak untuk melarang peredarannya, mencabut izin edarnya, melakukan penyitaan dan pemusnahan makanan tersebut. Tujuan pelarangan, pencabutan, penyitaan, dan pemusnahan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap makanan agar makanan yang beredar di masyarakat sesuai ketentuan standar persyaratan kesehatan sehingga masyarakat dilindungi haknya sebagai konsumen.

D. Kajian Umum Tentang Pangan

1. Pengertian Pangan

Pangan merupakan sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. Tetapi pangan juga dapat menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia, baik unsur yang secara alamiah telah menjadi bagian dari pangan maupun unsur yang masuk ke dalam pangan dengan cara tertentu (pencemaran). Secara umum bahaya yang timbul dari konsumsi pangan yang tidak aman tersebut sebagai keracunan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

> Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pemerintah selaku stakeholders penanggung jawab keamanan pangan telah membuat peraturan mengenai keamanan, mutu dan gizi pangan. Menurut Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menjelaskan bahwa pelarangan penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang dalam produksi makanan. Seharusnya produsen dalam melakukan produksi makanan haruslah menjaga mutu dari oahan pangan.

2. Keamanan Pangan

Food Safety atau biasa disebut dengan keamanan pangan diartikan sebagai kondisi pangan aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan pengertian keamanan pangan yaitu:

> Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Food Safety secara garis besar digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu aman secara rohani dan aman secara jasmani. Aman secara rohani berhubungan dengan kehalalan, dan aman secara jasmani meliputi pangan itu bebas dari

bahaya biologi atau mikroorganisme yang membahayakan, bebas cemaran fisik dan bebas cemaran kimia.[6] Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan terhadap pangan yang dikonsumsi, mengkonsumsi pangan yang aman merupakan hal yang harus diperhatikan oleh produsen dan konsumen.

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap hal ini, telah sering mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses penyimpanan dan penyajian sampai risiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan (*food additive*) yang berbahaya. Pangan yang aman setara bermutu dan bergizi tinggi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.[7]

Beberapa indikator dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pangan tidak aman. Tanda-tanda yang mudah ditemukan antara lain berbau busuk atau tengik, terdapat kotoran berupa kerikil, potongan kayu atau kaca atau terdapat belatung. Namun, masih ada bahan-bahan lain yang tidak kasat mata yang dapat menyebabkan pangan berbahaya bagi kesehatan, yaitu mikroorganisme misalnya virus atau bakteri serta racun yang dihasilkannya,

---

[6] Universitas Pendidikan Indonesia, Pangan, 10 Januari 2010 (online), http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/197807162006042AI_MAHMUDATUSSA%27ADAH/SAFETY_FOOD.pdf, diakses pada tanggal 6 Oktober 2012.

[7] Universitas Sumatera Utara, Keamanan Pangan, 11 Oktober 2011 (online), http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19215/4/Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 6 Oktober 2012.

yang mungkin terdapat pada sayuran, susu, kacang tanah, daging, ikan dan lain-lain.

Bagi pemerintah, pangan yang beredar harus aman, bermutu, dan bergizi. Oleh karena pangan sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. Upaya untuk mewujudkan keadaan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Setelah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pihak peraturan ini menggariskan hal-hal yang diperlukan untuk mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Suatu pangan dikatakan aman apabila bebas dari bahaya yang ditimbulkan akibat dari keberadaan cemaran tersebut. Kata bebas dalam hal ini tidak selalu berarti sama dengan nol atau tidak ada sama sekali. Karena berbagai alasan beberapa bahan tersebut tidak dapat dihilangkan dengan seksama, namun melalui berbagai penelitian dan pengkajian nasional dan internasional ditetapkan standar atau batas maksimal keberadaan dari masing-masing bahan tersebut.

E. Kajian Umum Tentang Pewarna Tekstil Rhodamin B

Pewarna makanan merupakan bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki tampilan makanan. Zat warna makanan sejak dulu telah dikenal dalam industri makanan untuk meningkatkan daya tarik produk makanan tersebut, sehingga konsumen tergugah untuk membelinya. Sekarang ini

pewarna makanan yang sering ditemui di pasar adalah pewarna tekstil Rhodhamin B.

Pewarna tekstil Rhodamin B merupakan pewarna yang dipakai untuk industri cat, tekstil, dan kertas. Rumus Molekul dari Rhodamin B adalah C1NCl dengan berat molekul sebesar 479.000. Zat yang sangat dilarang penggunaannya dalam makanan ini berbentuk kristal hijau atau serbuk ungu kemerah-merahan, sangat larut dalam air yang akan menghasilkan warna merah kebiru-biruan dan berfluorensi kuat. Rhodamin B juga merupakan zat yang larut dalam alkohol, HCl, dan NaOH, selain dalam air. Di dalam laboratorium, zat tersebut digunakan sebagai pereaksi untuk identifikasi Pb, Bi, Co, Au, Mg, dan Th dan titik leburnya pada suhu 165^0C.

Rhodhamin B diperdagangkan dengan nama berbea-beda antara lain *Acid Briliant Pink B, ADC Rhodamin B, Aizen Rhodamin BH, Aizen Rhodamin BHC, Akiriku Rhodamine B, Briliant Pink B, Colozine Rhodamin BL, Colcozine Rhodamine BXP, Cense Toner X127, Certiqual Rhodamine, Cogilor Red 321.10, Cosmetic Brialant Pink Bluish D Conc, Edicol Supra Rose B, Elcozine Rhodhamine B, Geranium Lake N, Hexacol Rhodamine B Extra, Rheonine B, Symulex Magenta, Takaoka Rhodamine B, dan Tettraetil Rhodhamine.*[8]

Pewarna Tekstil Rhodamin B ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) serta apabila dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati.

[8] Unimus, Rhodhamin B, 3 April 2011 (online), http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/105/jtptunimus-gdl-sitisumarg-5212-3-bab2.pdf, diakses pada tanggal 6 Oktober 2012.

Selain itu pewarna tekstil Rhodamin B dapat mengakibatkan iritasi pada saluran nafas, kulit, mata, dan infeksi pada saluran pencernaan.

Pewarna tekstil Rodamin B merupakan zat pewarna tekstil sering digunakan untuk pewarna kapas wol, kertas, sutera, jerami, kulit, bambu dan dari bahan dasar yang mempunyai warna terang sehingga banyak digunakan untuk bahan kertas karbon, bolpoin, minyak atau oli, cat, dan tinta gambar. Pewarna tekstil Rhodamin B dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam produksi makanan, kosmetik dan obat tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tenang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

Tanda dan gejala akut apabila terpapar pewarna tekstil Rhodamin B:[9]

1. Jika tertelan, dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan, menimbulkan gejala keracunan dan air seni berwarna merah atau merah muda;
2. Jika terkena kulit, dapat menimbulkan iritasi pada kulit;
3. Jika terkena mata, dapat menimbulkan iritasi pada mata, mata kemerahan, oedema pada kelopak mata;
4. Jika terhirup, dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan.

Tindakan yang bisa dilakukan bila terpapar pewarna tekstil Rhodamin B:

1. Bila terkena kulit, lepaskan pakaian perhiasan, sepatu penderita yang terkontaminasi atau terkena pewarna tekstil Rhodamin B. Cuci kulit dengan sabun dan air mengalir sampai bersih dari pewarna tekstil Rhodamin B, selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit, bila perlu hubungi dokter;
2. Bila terkena mata, bilas dengan air mengalir atau larutan garam fisiologis, mata dikedip-kedipkan sampai dipastikan sisa pewarna tekstil Rhodamin B sudah tidak ada lagi atau bersih, bila perlu segera hubungi dokter;
3. Bila tertelan dan terjadi muntah, letakkan posisi kepala lebih rendah dari pinggul untuk mencegah terjadinya muntahan masuk ke saluran pernafasan;

[9] Kelompok Studi PROFETIK, *Rhodamin B*, 2 Agustus 2012 (online) httpp://profetikugm.wordpress.com diakses pada tanggal 4 September 2012.

4. Bila korban tidak sadar, miringkan kepala ke samping atau ke satu sisi, bila perlu segera hubungi dokter.

F. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

1. Kajian Terhadap Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.

Teori perlindungan terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.[10]

[10] Philipus M Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, hal. 205.

2. Kajian Terhadap Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

> Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar pelaku usaha.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam UUPK, tujuan perlindungan konsumen terletak pada Pasal 3 yakni:

Perlindungan konsumen bertujuan:

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, terdapat 5 (lima) asas dalam perlindungan konsumen[11]

1. Asas Manfaat

   Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

[11] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 1998, hal.17.

2. Asas Keadilan

   Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanna secara adil.

3. Asas Keseimbangan

   Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil atau spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

   Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

   Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

d. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen

Pengertian tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu: fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sehingga pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab.[12]

Pihak yang telah melakukan kesalahan seharusnya harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dalam KUHPerdata Pasal 1365 menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

[12] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pusat, Jakarta, 2002, hal. 1139

kerugian bagi lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:[13]

1. Kesalahan (*liability based on fault*)

   Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based ono fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban:

   1. Adanya perbuatan;
   2. Adanya unsur kesalahan;
   3. Adanya kerugian yang diderita;
   4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

   Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

[13] Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 92.

2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

   Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai dapat membuktikan tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat.

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

   Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Prinsip ini biasanya terdapat dalam hukum pengangkutan.

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

   Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diindentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya force majeur.

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

   Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya. Prinsip

tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.[14] Prinsip tanggung jawab yang digunakan dalam hukum perlindungan konsumen adalah prinsip praduga selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan pembatasan tanggung jawab.

Dalam prinsip praduga selalu bertanggung jawab apabila diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen sangat relevan karena jika teori ini digunakan maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu adalah pihak pelaku usaha yang digugat dan apabila tidak terdapat kesalahan pada pelaku usaha maka konsumen akan dapat digugat balik oleh pelaku usaha. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam perlindungan konsumen adalah bahwa produsen wajib menanggung segala kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan barang dan/atau jasa yang diderita oleh konsumen.

Prinsip pembatasan tanggung jawab merupakan prinsip yang sering dipergunakan dalam perlindungan konsumen. Penerapan prinsip pembatasan tanggung jawab berhubungan dengan penggunaan klausa eksonerasi oleh pelaku usaha yang sering merugikan konsumen. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di

[14] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 59.

lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh pelanggar hak konsumen.

e. Para Pihak Dalam Perlindungan Konsumen

1. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Sebagai suatu konsep, konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. Sejalan dengan perkembangan ini, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Di Indonesia telah berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lainnya.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau consument atau konsuent (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana penggunaan tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.[15] Pengertian

[15] Az. Nasution, *Hukum Perlindunga Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hal. 3.

konsumen di Amerika Serikat dan negara di Eropa berasal dari kata *consumer* sebenarnya berarti pemakai.[16]

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 huruf 2 adalah:

> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak Dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa konsumen memiliki sejumlah hak. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

[16] Agus Brotosusilo, *Aspek-aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Makalah, Jakarta, 1998, hal. 46.

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.yang dijanjikan.

2. Kewajiban Konsumen

Selain mempunyai hak, konsumen mempunyai sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni sebagai berikut:

Kewajiban konsumen adalah :

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan menimpanya. Untuk itulah, perhatian terhadap kewajiban sama pentingnya dengan perhatian terhadap hak-hak sebagai konsumen.

c. Faktor Yang Melemahkan Konsumen

Seiring dengan semakin berkembangnya media-media promosi, iklan, dan penawaran yang canggih, konsumen dihadapkan pada situasi yang sulit. Konsumen hanya menjadi objek, yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang dan/atau jasa tersebut, biasanya konsumen tidak dapat berbuat banyak.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan posisi konsumen melemah. Terdapat 5 (lima) faktor yang melemahkan konsumen:[17]

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya;
2. Belum terkondisikannya "masyarakat konsumen" karena memang belum mengetahui tentang hak-hak yang akan didapatkannya apabila mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang dan/atau jasa;
3. Belum terkondisikannya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya;
4. Proses peradilan yang memakan waktu lama
5. Posisi konsumen yang selalu lemah.

[17] Happy Susanto, op. cit. hal. 29.

2. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pelaku usaha yaitu:

> Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak Pelaku Usaha

Pengaturan mengenai hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni:

Hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Selain hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dijlankannya tercantum yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Selain hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dijlankannya tercantum yaitu Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
   a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
   b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
   a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
   b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
   c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciriciri kerja atau aksesori tertentu;
   d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
   e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
   f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.